

Pengaruh Penerapan *Tapping Box*, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Kota Batam

Jenis Sesi Paper: Full Paper

Thania Febyhola

Manajemen Bisnis, Politeknik Negeri
Batam

thaniafebyhola14@gmail.com

Arniati

Manajemen Bisnis, Politeknik Negeri
Batam

arniati@polibatam.ac.id

Abstract : Tax compliance is the behavior of taxpayers to fulfill all tax obligations and exercise their taxation rights. The study aims to provide evidence regarding the effect of Tapping Box implementation, tax sanctions, and service quality on taxpayer compliance in paying restaurant tax in Batam City. The research was conducted at restaurants registered with the Batam City Regional Revenue Agency. The sample in the study is a restaurant that has used the Tapping Box. Determination of the sample using purposive sampling method using the Slovin formula so that 40 restaurants were obtained as samples. Data collection using a questionnaire. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis. The results of hypothesis testing show that the Tapping Box application variable has no effect on restaurant taxpayer compliance in Batam City, tax sanctions have a positive effect on restaurant taxpayer compliance in Batam City, and service quality has no effect on restaurant taxpayer compliance in Batam City. Research is useful to be an innovation from previous research and the results of the study can be used by the Batam City Regional Revenue Agency as an analysis of restaurant taxpayer compliance in Batam City.

Keywords: Tax Compliance, Tapping Box, Tax Sanctions, and Service Quality

1. Pendahuluan

Latar Belakang

Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan negara untuk melaksanakan pembangunan nasional dengan perolehan dana yang berasal dari dalam negeri. Menurut undang-undang nomor 14 tahun 2015 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), terdapat 3 sumber penerimaan atau pendapatan suatu negara, yaitu penerimaan dari sektor pajak, sektor non pajak, dan penerimaan hibah. Upaya pemerintah dalam optimalisasi penerimaan sektor perpajakan salah satunya dengan mereformasi sistem perpajakan. Reformasi perpajakan dilaksanakan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan perpajakan. Usaha ini terbukti bahwa penerimaan pendapatan pajak di Indonesia meningkat sebesar 65,1% di tahun 2020 (Irama, 2021).

Menurut Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah No. 28 Tahun 2009, pajak restoran merupakan salah satu pos pajak daerah. Yudha & Setiawan (2020) dan Sucandra, L.K., & Supadmi (2016) membuktikan bahwa pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hubungan tersebut merupakan hubungan yang searah, sehingga semakin baik penerimaan pajak restoran akan berbanding lurus dengan peningkatan PAD yang diterima. Objek pajak restoran Kota Batam sejumlah 1.059 restoran (Apriansyah, 2023). Menurut Badan Pusat Statistik Kota Batam (2023) realisasi penerimaan pajak restoran Kota Batam tahun 2022 yaitu Rp95.073.526.838,43, sedangkan anggaran penerimaannya 129.224.462.013, angka pendapatan ini masih belum memenuhi target anggaran yang ditetapkan. Penelitian Paenan (2017) menyatakan bahwa belum tercapainya target penerimaan pendapatan pajak daerah menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak masih rendah.

Kepatuhan wajib pajak merupakan sebuah tindakan yang mencerminkan patuh dan sadar terhadap ketertiban dalam kewajiban perpajakan wajib pajak dengan melakukan pembayaran dan pelaporan atas perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak (Cristina, 2023). Paenan (2017) mengungkapkan kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan dari wajib pajak meningkat maka secara tidak langsung juga akan meningkatkan penerimaan negara disektor pajak. Sehingga sangat penting untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak agar penerimaan dari sektor perpajakan bisa meningkat.

Masih terdapat kecurangan dalam pemungutan pajak Di Kota Batam. Badan Pemeriksa Keuangan Kepulauan Riau menemukan terdapat restoran di Kota Batam yang tidak memungut pajak restoran senilai Rp1,41 M (Wildan, 2023). Adanya temuan mengenai kurang bayar pajak tersebut dikarenakan terdapat wajib pajak yang tidak jujur dalam melaporkan hasil pendapatan mereka. Oleh karena itu, sistem pemungutan *self assessment* harus didukung dengan sistem pemungutan yang mampu menjamin transparansi dalam proses pemungutan dan penyetorannya ke kas Negara.

Menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (2022) sistem transparansi pajak yang disediakan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Batam disebut sebagai alat pemantau transaksi yang dikenal dengan Tapping Box. Restoran di

Kota Batam yang sudah menggunakan alat perekam pajak sebanyak 533 restoran (Sianturi, 2024). Tapping box merupakan alat perekam transaksi yang fungsinya untuk mencatat atau menangkap semua transaksi yang akan tercetak oleh *printer point of sales* dan berfungsi untuk merekam data transaksi wajib pajak sehingga terhindar dari laporan fiktif karena dapat mengetahui pendapatannya secara riil (Fauzi et al., 2022).

Selain *Tapping Box*, sanksi pajak merupakan jaminan ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Online Pajak (2023) ada dua jenis sanksi dalam hukum perpajakan, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administratif dapat berupa bunga, denda, dan kenaikan. Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu kualitas pelayanan. Pelayanan yang diberikan merupakan pelayanan publik yang lebih diarahkan sebagai suatu cara pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Atarwaman, 2020). Ketersediaan dan akses terhadap pengetahuan perpajakan sangat penting bagi kepatuhan pajak (Saad, 2014).

Penelitian yang dilakukan merupakan pengembangan dari Pratiwi & Aryani (2019) yang meneliti pengaruh kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi pajak dan tapping box pada kepatuhan wajib pajak hotel. Perbedaan penelitian yang dilakukan yaitu memodifikasi variabel independen kewajiban moral dan mengganti objek wajib pajak hotel menjadi wajib pajak restoran. Penelitian ini dipilih karena mengkaji isu yang relevan dengan kepatuhan pajak restoran di kota Batam.

Landasan Teori

Theory of Planned Behaviour

Theory of Planned Behaviour merupakan teori yang dikembangkan oleh Ajzen 1985 yang merupakan penyempurnaan dari *reason action theory* yang dikemukakan oleh Fishbein dan Ajzen. Fokus utama dari teori *planned behavior* ini sama seperti teori *reason action* yaitu intensi individu untuk melakukan perilaku tertentu. Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) dijelaskan bahwa perilaku Wajib Pajak yang tidak patuh (*noncompliance*) sangat dipengaruhi oleh variabel dari sikap, norma subjektif, serta kontrol keperilakuan yang dipersepsikan. Perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku (Putra et al., 2021).

Pentingnya teori *planned behavior* dalam kaitannya dengan penelitian yang dilakukan sangat penting untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Ketika seseorang melakukan sesuatu, mereka harus mempercayai hasil dari perilaku mereka. Kemudian orang tersebut memutuskan apakah akan melakukannya atau tidak. Hal ini mengacu pada sikap rasional wajib pajak. Wajib pajak yang berfikir secara rasional percaya akan pentingnya membayar pajak untuk pembangunan Negara dan pembangunan daerah (*behavior beliefs*). Ketika individu berniat untuk melakukan sesuatu, mereka memegang keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs*). Sanksi perpajakan memiliki tujuan untuk

meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dengan memberlakukan pelanggaran perpajakan sebagai sanksi. Kepatuhan terhadap kewajiban wajib pajak ditentukan oleh pemahaman wajib pajak terhadap seberapa kuat sanksi perpajakan sehingga dapat mendukung kepatuhan wajib pajak (*control beliefs*).

Perpajakan Indonesia

Menurut Rochmat Soemitro (1988), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak di Indonesia terbagi menjadi dua jenis yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Secara spesifik yang membedakan pajak pusat dan pajak daerah adalah wewenang pemungutannya dan pemanfaatan hasil dari pemungutan pajak itu sendiri (Harimulyono, 2008). Pajak Pusat, wewenang perpajakan berada di tangan pemerintah pusat, yang menjadi objek pajak pusat yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (P3), dan Bea Materai. Pajak daerah, wewenang perpajakannya berada di tangan pemerintah daerah dan yang menjadi objek pajak daerah sektor provinsi yaitu Pajak kendaraan bermotor, Bea balik nama kendaraan bermotor, Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sedangkan menurut Direktorat Jenderal Pajak (2013) tingkat Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan berarti wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya secara adil dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Ilhamsyah et al., 2016). Tanggung jawab wajib pajak antara lain memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, membayar pajak tepat waktu, memenuhi persyaratan wajib pajak dan mengetahui tanggal pembayaran wajib pajak (Wardani & Rumiya, 2017).

Faktor internal dan eksternal merupakan dua macam faktor yang dapat mempengaruhi kewajiban wajib pajak. Faktor internal merupakan faktor yang timbul dari wajib pajak itu sendiri, yang berkaitan

dengan sifat pribadi yang memicu kewajiban perpajakannya, sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang timbul dari luar wajib pajak, seperti situasi dan lingkungan sekitar wajib pajak (Cindy & Yenni, 2013). Kepatuhan wajib pajak penting karena ketidakpatuhan wajib pajak menciptakan keinginan untuk penggelapan pajak dan penyelundupan pajak yang pada akhirnya akan mengurangi penerimaan pajak.

Tapping Box

Tapping box merupakan alat perekam transaksi yang fungsinya adalah untuk mencatat atau menangkap semua transaksi yang akan tercetak oleh *printer point of sales* dan berfungsi untuk merekam data transaksi wajib pajak sehingga mereka terhindar dari laporan internal yang fiktif karena dapat mengetahui pendapatan mereka secara riil (Fauzi et al., 2022). *Tapping box* dipasang untuk mencegah korupsi atau penipuan oleh wajib pajak dan untuk mencegah penghindaran pajak. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama dengan bank untuk pengumpulan debit online dan otomatis (Fauzi et al., 2022). Sehingga dengan adanya kegiatan pemasangan *Tapping Box* ini wajib pajak dapat melaporkan penghasilannya dengan jujur karena data transaksinya sudah terekam di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) melalui *tapping box* (Arief et al., 2021).

Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan hukuman negatif bagi orang yang melanggar peraturan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sanksi pajak merupakan sanksi negatif bagi orang yang melanggar aturan dengan membayar uang (Cindy & Yenni, 2013). Merujuk pada pasal 39 ayat (1) huruf I UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Dengan demikian sanksi perpajakan bertujuan untuk membantu wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan dan denda pajak menjadi hambatan nyata bagi pelaksanaan peraturan yang memuat hak dan kewajiban (Arief et al., 2021). Sanksi pajak menjadi hambatan nyata bagi pelaksanaan peraturan yang memuat hak dan kewajiban (Dewi & Merkusiwati, 2018).

Kualitas Pelayanan

Kualitas merupakan suatu produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya. Sementara itu, pelayanan merupakan cara dari seseorang dalam membantu, mengurus, menyediakan atau menyiapkan apa yang dibutuhkan seseorang. Oleh karena itu, kualitas pelayanan berarti segala

pelayanan terbaik yang diberikan untuk menjamin kepuasan wajib pajak dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perpajakan. Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan serta harus dilakukan secara terus menerus.

2. Pengembangan Hipotesis

2.1 Pengaruh *Tapping box* pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Kota Batam

Control Beliefs merupakan keyakinan individu tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilakunya dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut dapat mempengaruhi. Sistem perpajakan yang dianut di Indonesia yaitu *self assessment system*, tetapi sistem ini sering menimbulkan terjadinya tindakan kecurangan sehingga sistem pemungutan *self assessment* perlu adanya monitoring secara onlin (Yudha, Putu N.B.K., & Setiawan, 2017). Sistem monitoring yang digunakan di Badan Pendapatan Daerah Kota Batam disebut dengan Tapping Box. Tapping box sudah tersebar ke 533 restoran di Kota Batam. Pratiwi & Aryanic (2019) dan Arief et al. (2021), mereka membuktikan bahwa dengan menggunakan tapping box berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Gianyar dan Kota Pekanbaru. Sedangkan Raihan et al. (2021) mereka mengungkapkan terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah menggunakan tapping box. Hal ini menunjukkan bahwa tapping box berpengaruh terhadap pendapatan daerah di Kota Bandar Lampung. Dikarenakan alat perekam ini mampu memberikan gambaran yang lebih detail terhadap jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Penerapan alat perekam transaksi tapping box berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Batam.

2.2 Pengaruh Sanksi Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Kota Batam

Normative beliefs merupakan keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut Arief et al., (2021). Pemberian sanksi yang tegas merupakan salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk mengatasi tidak patuhnya wajib pajak akan pemenuhan kewajiban pembayaran pajaknya serta mendorong motivasi wajib pajak untuk meningkatkan efektivitas sistem perpajakan (Dewi & Merkusiwati, 2018). Tujuan utama pemberian sanksi bukanlah dalam hal peningkatan penerimaan negara melainkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam bidang pajak sebagai bentuk kepatuhan wajib pajak. Sesuai dengan hasil penelitian dari Ilhamsyah et al. (2016), Tene et al., (2017), dan Wardani & Rumiyatun (2017) mereka mengungkapkan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di kota Malang, Kota Manado, dan Kota Bantul. Oleh karena itu, berdasarkan keterangan penelitian di atas hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut;

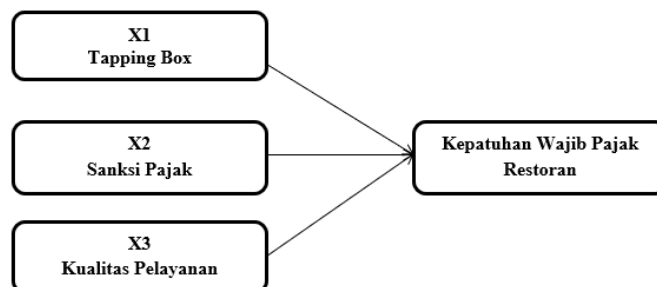
H2 : Sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Batam.

2.3 Pengaruh Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Kota Batam

Behavioral beliefs merupakan keyakinan individu tentang hasil perilaku dan evaluasi hasil tersebut. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut (Yudha, Putu N.B.K., & Setiawan, 2017). Keyakinan terhadap hasil dan penilaian perilaku wajib pajak dapat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan. Peningkatan kualitas pelayanan merupakan kegiatan yang sengaja dibuat atau diarahkan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat. Semakin baik kualitas administrasi perpajakan kepada wajib pajak, maka semakin mudah bagi wajib pajak untuk membayar pajaknya. Kualitas pelayanan yang baik mendorong mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Mutia (2014), Atarwaman (2020), dan Pratiwi & Aryani (2019), mengungkapkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Padang, KPP Pratama Ambon, dan Kabupaten Gianyar. Maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut;

H3 : Kualitas pelayanan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak pajak restoran Kota Batam.

Berikut model penelitian ;



Gambar 1 Model Penelitian

3. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan termasuk pada penelitian kuantitatif karena data yang digunakan dalam penelitian berupa angka yang berasal dari kuesioner yang disebarkan peneliti pada responden. Populasi pada penelitian yaitu restoran yang ada di Kota Batam yang telah menggunakan *Tapping Box*. Penelitian menggunakan teknik pengambilan sampel dengan metode *purposive sampling* dengan menggunakan rumus Slovin, sehingga diperoleh 40 restoran sebagai sampel penelitian. Teknik analisis data yang digunakan yaitu Analisis Regresi Linier Berganda. Data yang diperoleh dari responden kemudian diolah menggunakan Aplikasi SPSS. Berikut perhitungan rumus Slovin;

$$\begin{aligned}
 n &= \frac{N}{1 + N(e)^2} \\
 n &= \frac{533,00}{1 + 533 (15\%)^2} \\
 n &= \frac{533}{1 + 533 (0,01)} \\
 n &= \frac{533}{13,9925} \\
 n &= 38
 \end{aligned}$$

Dibulatkan menjadi 40 responden.

4. Hasil dan Diskusi

4.1 Hasil

4.1.1 Statistik Deskriptif

Tabel 1
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y	40	10	25	22,05	2,978
X1	40	15	25	22,60	2,520
X2	40	14	25	22,53	2,882
X3	40	11	25	22,78	2,787
Valid N (listwise)	40				

Sumber : diolah sendiri

Berdasarkan hasil statistik deskriptif yang dapat dilihat pada Tabel 1, yang meliputi variabel Kepatuhan wajib Pajak (Y), Penerapan Tapping Box (X1), Sanksi Pajak (X2), dan Kualitas Pelayanan (X3). Analisis memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari besarnya nilai minimum, nilai maksimum, nilai *mean* dan simpangan baku (*standard deviation*) dengan N merupakan banyaknya responden penelitian. Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai minimum sebesar 10 dan nilai maksimum sebesar 25 dengan nilai rata-rata sebesar 22,05. Standar deviasi pada variabel ini sebesar 2,978 yang menunjukkan bahwa standar penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya adalah 2,978.

Penerapan Tapping Box (X1) memiliki nilai minimum sebesar 15 dan nilai maksimum sebesar 25 dengan nilai rata-rata sebesar 22,60. Standar deviasi pada variabel ini sebesar 2,520 yang menunjukkan bahwa standar penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya adalah 2,540. Sanksi Pajak (X2) memiliki nilai minimum sebesar 14 dan nilai maksimum sebesar 25 dengan nilai rata-rata sebesar 22,53. Standar deviasi pada variabel ini sebesar 2,882 yang menunjukkan bahwa standar penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya adalah 2,882. Kualitas Pelayanan (X3) memiliki nilai minimum sebesar 11 dan nilai maksimum sebesar 25 dengan nilai rata-rata sebesar 22,78. Standar deviasi pada variabel ini sebesar 2,787 yang menunjukkan bahwa standar penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya adalah 2,278.

4.1.2 Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas menggunakan Cronbach Alpha dengan kriteria pengambilan keputusan sebagaimana dinyatakan oleh (Ghozali, 2018), yaitu jika koefisien Cronbach Alpha > 0 , maka pernyataan dinyatakan andal, sebaliknya apabila nilai koefisien Cronbach Alpha $< 0,7$ maka pernyataan dinyatakan tidak andal. Hasil uji reliabilitas pada penelitian disajikan pada Tabel 2 berikut;

Tabel 2
Hasil Uji Reabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Y	0,840	Reliabel
X1	0,843	Reliabel
X2	0,891	Reliabel
X3	0,900	Reliabel

Sumber : diolah sendiri

Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang disajikan pada tabel dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian adalah reliabel karena keseluruhan variabel memiliki *Cronbach's Alpha* yang lebih dari 0,70, sehingga layak digunakan menjadi alat ukur instrumen kuesioner pada penelitian.

4.1.3 Uji Validitas

Pengujian validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner dalam hal mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Rtabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 0,308 (40 responden dengan taraf signifikan 5%). Berikut hasil uji validitas ;

Tabel 3
Uji Validitas Y

Kuesioner	Rhitung	Keterangan
Y1	0,627	Valid
Y2	0,823	Valid
Y3	0,909	Valid
Y4	0,734	Valid
Y5	0,836	Valid

Sumber : Diolah Sendiri

Tabel 4
Uji Validitas X1

Kuesioner	Rhitung	Keterangan
X1.1	0,781	Valid
X1.2	0,744	Valid
X1.3	0,763	Valid
X1.4	0,832	Valid
X1.5	0,809	Valid

Sumber : Diolah Sendiri

Tabel 5

Uji Validitas X2

Kuesioner	Rhitung	Keterangan
X2.1	0,864	Valid
X2.2	0,778	Valid
X2.3	0,885	Valid
X2.4	0,880	Valid
X2.5	0,808	Valid

Sumber : diolah sendiri

Tabel 6

Uji Validitas X3

Kuesioner	Rhitung	Keterangan
X3.1	0,850	Valid
X3.2	0,882	Valid
X3.3	0,832	Valid
X3.4	0,828	Valid
X3.5	0,885	Valid

Sumber : diolah sendiri

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat masing-masing item dari variabel diketahui nilai R hitung lebih besar dari 0,308 (R tabel). Sehingga hasil uji menjelaskan seluruh item pernyataan yang digunakan dalam penelitian adalah valid. Kesimpulan menunjukkan seluruh indikator yang digunakan dalam penelitian valid dan dapat digunakan.

4.1.4 Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terbentuk adanya korelasi tinggi atau sempurna antar variabel bebas (independen). Berikut hasil pengujian multikolinearitas penelitian;

Tabel 7

Uji Multikolinearitas

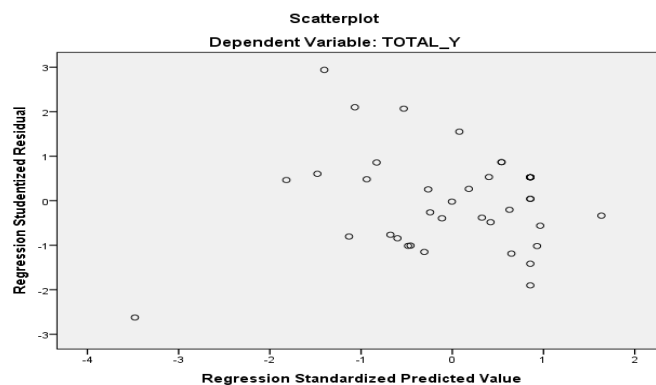
Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
X1	,466	2,146
X2	,294	3,404
X3	,478	2,093

Sumber : diolah sendiri

Hasil pengujian menunjukkan nilai Tolerance variable Penerapan tapping Box 0,466, Sanksi Pajak 0,294, dan Kualitas Pelayanan 0,478. Hasil pengujian menunjukkan lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF pada Penerapan Tapping Box 2,146, Sanksi Pajak 3,404, dan Kualitas Pelayanan 2,093. Hasil pengujian menunjukkan nilai kecil dari 10,00. Sehingga dapat disimpulkan model penelitian tidak terjadi multikolinearitas. Regresi dapat dikatakan baik jika tidak memiliki korelasi antara variabel independen, sehingga tidak mempengaruhi model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Berikut hasil pengujian data penelitian;



Gambar 2 Uji Heteroskedastisitas

Sumber : diolah sendiri

Berdasarkan gambar scatterplot uji Heteroskedastisitas menunjukkan bahwa data tersebar diatas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y dan tidak terdapat suatu pola yang jelas pada penyebaran data tersebut. Maka jika pola tidak beraturan kesimpulannya data tidak terjadi masalah heteroskedastisitas persamaan regresi, Sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi kepatuhan wajib pajak restoran Kota Batam berdasarkan variabel yang mempengaruhinya, yaitu penerapan tapping box, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan.

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji nilai variabel pengganggu berdistribusi normal atau mendekati normal dengan statistik kolmogorov-smirnov. Distribusi data dinyatakan normal apabila nilai p (Asymp.Sig) dari One Sample Kolmogorov-Smirnov Test > 0,05. Berikut output pengujian data penelitian;

Tabel 8
Uji Normalitas

	Unstandardized Residual
N	40
Kolmogorov-Smirnov Z	,674
Asymp. Sig. (2-tailed)	,754

Sumber : diolah sendiri

Hasil uji normalitas menunjukkan nilai dari *koefisien Asymp. Sig (2-tailed)* adalah 0,754. Nilai tersebut lebih besar dari pada nilai signifikan 0,05 sehingga dapat disimpulkan data penelitian berdistribusi normal.

4.1.5 Analisis Regresi Linier Berganda

Koefisien Determinasi

Tabel 9
Uji Adjusted R Square

Variabel	Adjusted R Square
Kepatuhan Wajib Pajak	0,497

Sumber : diolah sendiri

Koefisien determinasi menunjukkan nilai 0,497 artinya variabel penerapan tapping box, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan mempengaruhi sebesar 49% terhadap kepatuhan wajib pajak restoran Kota Batam, sementara itu, terdapat variabel lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang tidak dalam penelitian ini yaitu sebesar 41%.

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Tabel 10
Uji F-statistik

F-statistic	13,831
Prob (F-statistic)	0,000

Sumber : diolah sendiri

Pada Tabel 8 nilai uji F menunjukkan F hitung $13,831 > F$ tabel 2,634. Sedangkan nilai F-Statistic $0,000 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Penerapan Tapping Box, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T)

Tabel 11

Uji T Statistik

Variabel	Coefficient	Std.Error	t-Statistic	Prob.
C	5,556	3,406	1,631	,112
X1	,330	,197	1,676	,102
X2	,688	,217	3,176	,003
X3	-,283	,176	-1,612	,116

Sumber : diolah sendiri

Apabila t hitung $> t$ tabel dan probabilitas $< 0,05$, maka hipotesis dapat diterima. Pada tabel 10 hasil uji T menunjukkan nilai t hitung:

- Penerapan Tapping Box $1,676 < 1,688$: tidak signifikan atau ditolak.
- Sanksi Pajak $3,276 > 1,688$: signifikan atau diterima.
- Kualitas Pelayanan $-1,612 < 1,688$: tidak signifikan atau ditolak.

Berikut hasil uji hipotesis yang diperoleh ;

Tabel 12

Uji Hipotesis

	P Value	Hasil
H1	0,102	Ditolak
H2	0,003	Diterima
H3	0,116	Ditolak

Sumber : diolah sendiri

4.2 Diskusi

4.2.1 Pengaruh Penerapan tapping Box terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Kota Batam

Berdasarkan hasil analisis nilai signifikansi Penerapan Tapping Box yaitu $0,102 > 0,05$ maka hipotesis pertama ditolak, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian tidak berhasil mendukung hipotesis penelitian bahwa tapping box berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan

menurut Media Center (2019) penerimaan pajak restoran Kota Batam meningkat 60% mulai dari awal penerapan tapping box di tahun 2018. Persepsi masyarakat bahwa penggunaan *tapping box* tidak mampu meningkatkan kepatuhan pajak menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya patuh dalam penggunaan alat ini, meskipun demikian alat ini sudah berhasil meningkatkan jumlah pendapatan daerah, terbukti dengan meningkatnya pendapatan pajak restoran sejak tahun 2018. Hasil analisis yang menunjukkan angka marginal yang dapat dimaklumi bahwa persepsi penggunaan tapping box secara marginal masih dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Adapun penelitian Suyanto (2022) juga tidak berhasil mendukung hipotesis yang sama. Hal ini bisa disebabkan oleh kurang maksimalnya pengawasan dan pembinaan terhadap sistem tapping box oleh Badan Pendapatan Daerah. Sehingga untuk meningkatkan kepatuhan pajak tapping box bukan satu-satunya cara yang dilakukan pemerintah, akan tetapi tetap dibutuhkan pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah wajib pajak.

4.2.2 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Kota Batam

Hasil analisis membuktikan bahwa nilai signifikansi untuk sanksi pajak adalah 0,003, yang kurang dari 0,05. Oleh karena itu, hipotesis kedua dapat diterima artinya sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak restoran kota Batam, serta nilai koefisien sebesar 3,276, maka hipotesis memiliki arah positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tegas sanksi yang diberikan maka akan mengurangi ketidakpatuhan wajib pajak. Hasil uji ini memiliki hasil yang konsisten dengan penelitian Ilhamsyah et al., (2016), Tene et al., (2017), dan Wardani & Rumiyatun, (2017) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak restoran.

Sanksi perpajakan merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan *self assessment system* agar pelaksanaan pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tertib. Sanksi perpajakan dibuat untuk mencegah terjadinya pelanggaran norma perpajakan. Namun, pelanggaran norma perpajakan akan terus terjadi apabila sanksi perpajakan ditetapkan ataupun dibuat tanpa adanya sosialisasi yang baik dan tidak adanya tindakan yang nyata atas penerapan sanksi akan membuat wajib pajak menganggap remeh atas sanksi perpajakan yang ada, sehingga hal ini akan mengakibatkan terjadinya penolakan terhadap pemenuhan kepatuhan wajib pajak di Badan Pendapatan Daerah Kota Batam.

4.2.3 Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Kota Batam

Hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa nilai signifikansi kualitas pelayanan sebesar $0,116 > 0,05$, hipotesis ketiga ditolak. Sehingga penelitian tidak berhasil mendukung hipotesis. Penelitian Tene et al., (2017) dan Bahri et al., (2019) juga tidak berhasil mendukung hipotesis. Persepsi terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak tidak mempengaruhi terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini terjadi disebabkan masyarakat belum dapat merasakan pelayanan yang maksimal dari pemerintah baik dalam pelaksanaan administrasi perpajakan maupun terhadap dampak

dari pembayaran pajak yang tidak dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, sehingga penilaian masyarakat terhadap kualitas pelayanan masih belum maksimal.

5. Kesimpulan

Hasil analisis regresi linear berganda yang telah dilakukan membuktikan bahwa penerapan tapping box tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran Kota Batam. Namun, penerimaan pajak restoran di Kota Batam meningkat 60% sejak penerapan Tapping Box pada tahun 2018, menunjukkan bahwa alat tersebut efektif dalam meningkatkan pendapatan daerah meskipun tidak berpengaruh langsung pada kepatuhan wajib pajak. Persepsi masyarakat yang menyatakan bahwa Tapping Box tidak meningkatkan kepatuhan pajak mengindikasikan bahwa kepatuhan belum sepenuhnya tercapai. Sedangkan sanksi pajak terbukti berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak, artinya semakin tegas pemerintah Kota Batam dalam memperlakukan dan menerapkan sanksi maka wajib pajak akan semakin patuh dalam memenuhi kewajibannya. Selanjutnya kualitas pelayanan tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak restoran Kota Batam. Persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena masyarakat belum merasakan pelayanan yang optimal dari pemerintah baik dalam administrasi perpajakan maupun manfaat langsung dari pembayaran pajak. Oleh karena itu, penilaian masyarakat terhadap kualitas pelayanan masih kurang optimal.

Adapun saran yang dapat diberikan adalah untuk petugas pajak pengawasan dan pembinaan terhadap sistem tapping box menjadi alasan tidak berpengaruhnya penggunaan tapping box terhadap peningkatan pajak restoran. Kedepannya diharapkan pengawasan dan pembinaan sistem tapping box lebih dimaksimalkan serta kedepannya lebih diperbaiki sistemnya agar dalam pengawasannya dapat berjalan secara efektif. Pemeriksaan pajak juga perlu dilakukan secara berkala terlebih pada restoran-restoran yang telah menjadi objek pemasangan alat perekam pajak yaitu tapping box, karena mampu menjadi sarana dan prasarana untuk pembinaan kepada wajib pajak dan sebagai bentuk monitoring dari pemerintahan terhadap pembaruan yang diberikan, sehingga bisa menjadi bahan evaluasi kenapa adanya alat baru untuk mempermudah pelaporan pajak tetapi menurut masyarakat tidak memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam jumlah sampel yang hanya terbatas pada sektor restoran, serta variabel bebas yang digunakan hanya penerapan tapping box, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan pajak, sementara terdapat variabel lain yang juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang tidak dijelaskan dan diteliti pada penelitian ini. Sehingga saran untuk penelitian yang akan datang yaitu dapat menambah variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan juga dapat memperluas objek penelitian.

6. Daftar Pustaka

- Apriansyah, A. (2023). Statistik Sektorial 2022. *Dinas Komunikasi Dan Informasi*, 1–370. Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Batam
- Arief, M., Fionasari, D., Agustina Putri, A., Ramashar, W., Studi Akuntansi, P., & Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Riau, F. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Tapping Box dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di Kota Pekanbaru). *Jurnal IAKP*, 2(2).
- Atarwaman, R. J. D. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Keuangan*, 6(1), 39–51.
- Bahri, S., Diantimala, Y., & Majid, M. (2019). PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PAJAK, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN SERTA SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Pada Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 4(2), 318–334. <https://doi.org/10.24815/jped.v4i2.13044>
- Cindy, J., & Yenni, M. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus , sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1, 51.
- Cristina. (2023). *Kepatuhan Perpajakan, Apa Signifikansinya?* Pajakku. <https://www.pajakku.com/read/606fadc3eb01ba1922cca764/Kepatuhan-Perpajakan-Apa-Signifikansinya>
- Dewi, S. K., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 22, 1626. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i02.p30>
- Fauzi, Satria, H., Alamsyahbana, M. I., & Saputra, N. C. (2022). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Sebelum Dan Sesudah Penerapan Sistem Tapping Box Dalam Upaya Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Tanjungpinang. *JEMBA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(1), 33–44.
- Harimulyono, N. (2008). Pengaruh Efektivitas Administrasi Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Daerah. *Media Ekonomi Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, 8(1), 1–16.
- Ilhamsyah, R., Endang, M. G. W., & Dewantara, R. Y. (2016). Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8(1), 1–9.

<http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/219>

Irama, A. B. (2021). *No Title*. KEMENTERIAN KEUANGAN RI. <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3724-geliat-pnbp-di-tengah-pandemi-covid-19-dan-industri-4-0.html>

Lebih Dekat Dengan Pajak. Jakarta : (2013). In *Direktorat Jenderal Pajak*.

Macam Sanksi Pajak. (2023). Online Pajak. <https://www.online-pajak.com/wp-content/uploads/2023/02/Daftar-Sanksi-Pajak.pdf>

Mutia, S. P. T. (2014). Pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, dan tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang). *Jurnal Akuntansi*, 2(1), 2–30.

Paenan, F. M. (2017). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Perpajakan, dan Transformasi Kelembagaan Direktorat Jendral Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Pada Pegawai Pajak KPP Pratama dan KPP Madya di Wilayah Kerja DJP Bali). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.

Pemasangan Tapping Box Tingkatkan Pendapatan Pajak Daerah. (2019). BREAKING NEWS MEDIACENTER.BATAM.GO.ID. <https://mediacenter.batam.go.id/>

Pengelolaan Pajak Restoran Pemko Batam Belum Tertib Jadi Catatan BPK. (2023). BursaKota.Co.Id. <https://www.bursakota.co.id/pengelolaan-pajak-restoran-pemko-batam-belum-tertib-jadi-catatan-bpk/#:~:text=Bursakota.co.id%2C%20Batam,73%2C57%25%20dari%20anggaran.>

Pratiwi, N. P. M., & Aryani, N. ketut L. A. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak dan Tapping Box pada Kepatuhan Wajib Pajak Hotel. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(32), 1357. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i02.p19>

Putra, I. M. W., AMP, I. N. K., & Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Penerapan E-Billing Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 117–127.

Raihan, M., Sarumpaet, S., & Sukmasari, D. (2021). Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandar Lampung Sebelum Dan Sesudah Penggunaan Tapping Box. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 10(1), 91–108. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v10i1.337>

Saad, N. (2014). Tax Knowledge, Tax Complexity and Tax Compliance: Taxpayers' View. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 109(1), 1069–1075.

<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.590>

- Sianturi, R. U. (2024). *Bapenda Pasang 400 Alat Tapping Box di Kota Batam Sejak Maret 2024*. Tribun Batam.Id. <https://batam.tribunnews.com/2024/03/20/bapenda-pasang-400-alat-tapping-box-di-kota-batam-sejak-maret-2024>
- Sucandra, L.K., & Supadmi, N. L. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16, 1210–1237.
- Suyanto, Y. (2022). SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Pada Wajib Pajak Restoran Kab . Lamongan). *Institut Teknologi Dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan*.
- Tapping Box Optimalkan Penerimaan Pajak Daerah Kota Batam*. (2022). Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/tapping-box-optimalkan-penerimaan-pajak-daerah-kota-batam>
- Tene, J. H., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. L. (2017). Pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran pajak, sanksi perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal EMBA*, 5(2), 443–453.
- Wardani, D. K., & Rumiyyatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>
- Wildan, M. (2023). *Restoran Tak Jujur, BPK Temukan Kurang Bayar Pajak Rp 1,4 Miliar*. DDTC News. <https://news.ddtc.co.id/restoran-tak-jujur-bpk-temukan-kurang-bayar-pajak-rp-14-miliar-1794475>
- Yudha, Putu N.B.K., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Kesadaran WP, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak dan Penerapan Tapping Box pada Kepatuhan WP Restoran. *Jurnal Akutansi*, 30, 128–144.
- Yudha, P. N. B. ., & Setiawan, P. E. (2020). Kesadaran WP, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak dan Penerapan Tapping Box pada Kepatuhan WP Restoran. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(7), 1620. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i07.p01>